

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dari anak-anak sebagai suatu generasi serta merupakan suatu upaya dan mutu serta adanya masa depan dari bangsa, diperlukannya perlindungan khusus agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan menjalankan perannya sebagai masa depan bangsa, kelompok yang rentan dalam hal ini anak juga berhak atas adanya suatu perlindungan secara khusus perlindungan khusus diberikan karena anak termasuk kelompok rentan dan terpengaruhnya sangatlah mudah oleh sekitar dan faktor dari lingkungannya, kondisinya lebih beresiko terlanggar hak-haknya disebut sebagai kelompok rentan.¹ Sebab hal inilah, mereka membutuhkan perlindungan khusus.

Ketika seorang anak mudah dipengaruhi, maka segala hal dapat dilakukannya termasuk kejahatan, dan terkadang biasanya disebut dengan penjahat, atau juga mantan napi atau bahkan stigma buruk lainnya, sampah dari masyarakat dan masih banyak lagi yang lainnya. Tidaklah heran jika dari upaya adanya penanganan dari segala kejahatan tersebut masih tetap terfokus sebatas pada tindakan akan pelaku dan penghukumannya. Dimana dalam memberikan suatu hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai “obat” yang “dapat menyembuhkan” akan adanya suatu luka atau penderitaan dari korban serta adanya kejahatan dan kelainan dari tingkah laku tersebut,² dikarenakan anak dan juga masalahnya merupakan salah satu dari yang utama dan juga perlu untuk diselesaikan dan juga ditangani dalam rangka adanya suatu pembinaan dari generasi akan menghadapi berbagai hukum dan konflik di masa depan.³

¹ Siti Aminatun & Amelia Suryaningtyas, *Peran Pendamping Sosial Anak Terlantar dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak di LPKA*, (Yogyakarta : B2P3 Press, 2015), hlm. 1.

² Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3, Universitas Jendral Soedirman: 13 September 2012, hlm. 407.

³ Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Agustus 3, 2016, hlm. 164.

Kebutuhan bagi anak patut menjadi tujuan terpenting, sebagai adanya kepentingan yang memang terbaik bagi kelangsungan akan hidup dari manusia itu sendiri, dan semua dari pihak harus mengupayakan agar tidak ada lagi korban yang menimpa anak, maupun dapat terjerumus dalam melakukan adanya perbuatan-perbuatan yang memang dianggap tidak baik atau tidak terpuji. Kenakalan anak⁴ dalam setiap tahunnya selalu semakin meningkat, dalam rentang adanya jangka waktu 3 tahun dalam terakhir, dimana dalam tahun 2011 hingga tahun 2017 terdapat adanya 9.266 kasus, dan paling banyak tahun 2014. Terdapat 2.208 anak berkonflik dengan hukum dan tertinggi kedua pada tahun 2013 dengan 1.428 kasus. Sementara itu, tertinggi ketiga 1.413 kasus yaitu anak pada tahun 2012 dan 2015 merupakan pelaku kekerasan seksual dengan 116 kasus. Terdapat 6.006 kasus anak menghadapi pelanggaran hukum, termasuk masalah terkait perawatan, termasuk 3160 kasus, 1.764 kasus pendidikan, dan kesehatan, termasuk 1.366 kasus narkoba dan per April 2015, sebanyak 1.032 kasus cybercrime atau Termasuk dalam pornografi.⁵

Restorative Justice yang dianggap sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana seharusnya dapat lebih dipergunakan secara efektif dan tidak semata-mata terfokus pada pemenjaraan untuk dapat mengatasi kenakalan anak. Solusi ini apabila mengimplementasikan secara strategis dan efektif dalam tataran pelaksanaan yang dianggap akan dapat mengurangi penderitaan baik secara badan maupun kondisi kejiwaan yang diderita oleh anak serta menghilangkan stigma “anak nakal”, “mantan penjahat”, dan lain-lain yang terdapat di lingkungan masyarakat.

Sebelum mengalami pembaharuan hukum, adanya sistem dari Peradilan Pidana terhadap Anak yang dilandasi atau berdasarkan dari adanya undang-undang mengenai pengadilan terhadap anak belum dapat memberikan adanya suatu bentuk perlindungan memadai diberikan bagi seorang anak, karena masih adanya cara penangkapan, dan penahanan dan juga adanya penghukuman dalam penjara seperti layaknya orang dewasa yang dapat menimbulkan adanya perampasan dari

⁴ Kenakalan anak dalam hal ini merujuk kepada tindak pidana anak.

⁵ Yulianto, Yul Ernisa, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Desember 2016), hlm. 4.

kemedekaan dan juga pembatasan dan lebih menonjolkan adanya penghukuman (retributif).⁶

Menggunakan proses peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan (*delinquency*) anak, dirasa tidak pada tempatnya. Peradilan pidana formal yang berpotensi berujung pada pemenjaraan, penjara memiliki dampak buruk bagi perkembangan fisik, psikis dan masa depan atau keberlangsungan hidup bagi anak.⁷ Sebab inilah yang memunculkan ide baru mengenai pemidanaan terhadap anak, yaitu munculnya kebijakan restoratif (*restorative justice*).

Sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan keadilan restoratif (Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Keadilan restoratif menitik beratkan pada restorasi. Restorasi adalah pemulihan antara pihak korban dan pelaku. Dapat melalui metode ganti rugi, perdamaian, kerja sosial bahkan kesepakatan lainnya. Berbeda dengan dengan sistem peradilan pidana konvensional, yang lebih fokus terhadap ganti rugi terhadap korban atau restitusi (menekankan keadilan pada pembalasan). Proses penyelesaian anak yang melakukan kejahatan dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu; penal dengan menggunakan dalam atau suatu penerapan adanya sanksi secara pidana dan non-penal, melalui diversifikasi dan melalui penggunaan keadilan restoratif di luar peradilan formal. Keadilan restoratif menekankan pada retribusi keadilan restoratif untuk menyeimbangkan posisi pelaku dan korban.

Keadilan restoratif memperjelas penyelesaian kasus dan juga fokus pada situasi semula, tidak boleh dianggap sebagai balas dendam, melainkan partisipasi pelaku, korban atau bahkan keluarga. Dalam hal ini pelaku dan korban terlibat secara bersama-sama. dalam menemukan solusi yang dapat diterapkan ke kedua belah pihak (termasuk pihak lain).⁸

Restorative Justice sangat berkaitan dengan kata “*empowerment*,” *empowerment* atau pemberdayaan dalam hubungan dengan *restorative justice* yaitu

⁶ Mansari, *Restoratif Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, Februari 2018), hlm. 12.

⁷ Widodo, *Prespektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Agustus 2017), hlm. 2.

⁸ Penjelasan Pasal 1 Angka 6 UU SPPA.

menerapkan metode pada pertemuan antara pelaku dan juga korban serta masyarakat untuk bersama melaksanakan musyawarah dan secara aktif ikut serta dalam berpartisipasi juga dalam suatu adanya penyelesaian dari masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Dimana hal ini juga merupakan preferensi atau juga pilihan lain dari akibat kejahatan dan juga responnya.⁹

Dalam konsep peradilan sebelum adanya *Restorative Justice*, korban diharapkan untuk tetap diam, serta menerima dan tetap diam. *Restorative Justice* sesuai dengan sila ke 4 Pancasila, mementingkan musyawarah dalam pengambilan keputusan, mengedepankan kemanusiaan. Dengan memiliki prinsip “*Just Peace Principle*” atau Keadilan Yang Dilandasi Perdamaian, mengingatkan bahwa memang keadilan dan perdamaian tidak bisa dipisahkan.

Sistem dari pemidanaan memiliki arti secara luas sebagai adanya suatu dari proses oleh hakim dalam hal penjatuhan pidana, sehingga adanya pemindaan dan juga sistem dapat mencakup akan keseluruhan perundang-undangan dan ketentuannya mengatur mengenai hukum yang dapat ditegakkan dengan konkret dan dimana yang seseorang dapat dijatuhi bahkan diberikan adanya sanksi dari (hukuman) pidana yang bersangkutan.¹⁰ Dengan adanya keadilan yang restoratif (*restorative justice*) akan dapat menggeser adanya suatu paradigma yang dapat berkembang atau yang ada peradilan dalam suatu sistem pidana, difokuskan adanya pemidanaan tersebut pada dapat mengutamakan pada keterlibatan secara langsung kepada pelaku (anak), dalam suatu proses dari penyelesaian pidana dan perkara yang mencakup akan korban dan juga masyarakat.

Keadilan Restoratif dapat digunakan melalui penal dan non penal. Di Pengadilan Negeri Kota Bekasi penggunaan Restoratif baru digunakan dalam penyelesaian perkara sebanyak 24 kasus mulai tahun 2018 hingga 2021. Sedangkan

⁹ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3, Universitas Jendral Soedirman: 13 September 2012, hlm. 410.

¹⁰ Widodo, *Prespektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Agustus 2017), hlm. 2.

yang tidak menggunakan keadilan restoratif sebanyak 322 kasus dari tahun 2016-2021.

Ketika seorang anak menghadap ke pengadilan dan dimasukkan ke penjara untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang ia perbuat, adanya hukuman penjara bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perilakunya kembali. Namun harus pula diperhatikan kemungkinan lain anak melakukan hal tidak terpuji, dengan mempertimbangkan hal-hal ini anak tidak harus dimasukkan ke penjara serta mementingkan “aspek perlindungan masyarakat” yaitu pemidanaan bertujuan juga untuk “mengebalikan keseimbangan masyarakat.”

AJY atau biasa dipanggil A. A (17 Tahun) ditangkap dirental *playstation* karena kabur dari rumah. A membunuh AJY lantaran sakit hati, AJY selalu menyuruh menyeturubuhnya dan juga untuk menyelamatkan teman-temannya yang menjadi korban sodomi juga. Atas perbuatannya, Polisi menjerat A dengan Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 365 KUHP, tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun.¹¹ Kasus A tidak melalui tahap diversi dan peradilan non-penal, pada tahap putusan terakhir, A dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.

Diberikannya perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum diantaranya dilakukan melalui; perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, dan lain sebagainya sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ M Julnis Firmansyah, *Ternyata, Manusia Silver Kalimantan Mengaku Tak Hanya Mutilasi Korbannya*, <https://metro.tempo.co/read/1413346/ternyata-manusia-silver-kalimalang-mengaku-tak-hanya-mutilasi-korbannya/full&view=ok>, tempo.co, 10 Desember 2020, 15:41 WIB.

Maka dari itu, dalam penulisan Penelitian Skripsi ini, mengambil judul: **Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Tindak Pidana Anak.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Restorative Justice prinsipnya mencari penyelesaian yang adil antar pihak korban dan pelaku, dengan menekankan perbaikan. Untuk itulah penulisan ini dibuat dengan maksud peninjauan sejauh mana manfaat dari *Restorative Justice* untuk masa depan anak yang dilakukan oleh penegak hukum.

Mengenai kondisi lahir hukum yang membentuk sistem peradilan pidana bagi anak, aspirasi keinginan dengan bantuan atau penyelesaian perubahan atau kejahatan, tentu yang terbaik adalah mengajukan gugatan terhadap anak dan sebagainya. Perhatikan minat anak-anak agar menghindari kerugian fisik dan mental.

Dijelaskan dalam latar belakang di atas, dapat disimpulkan akan persoalan yang akan dibahas oleh penulis yaitu penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Dalam menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif dikenal adanya diversifikasi dan non-penal, apakah anak berumur 17 tahun tidak dapat dilakukan hal tersebut dan konsekuensi apa yang diterima penegak hukum apabila tidak menggunakan keadilan restoratif melalui diversifikasi serta perlindungan hukum yang didapatkan si anak agar hak-haknya tetap terpenuhi hingga timbul kesejahteraan terhadap anak.

Pada tinjauan terkait judul yang dikemukakan bahwa identifikasi masalahnya yaitu penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara anak dan bagaimana kendala yang dipenuhi dalam pemenuhan hak-hak anak dalam upaya penyelesaian perkara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan dari permasalahan yaitu :

1. Apa konsekuensi apabila penegak hukum tidak menggunakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) melalui diversifikasi?
2. Bagaimana kendala dalam pemenuhan hak-hak anak berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan konsekuensi yang didapatkan penegak hukum apabila tidak menjalankan keadilan yang restoratif (*Restorative Justice*) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak-hak anak berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*)

1.3.2 Manfaat Penelitian

Memberikan beberapa manfaat, yang teoritis dan juga yang praktis:

1. Manfaat yang teoritis dimana akan hasilnya dapat memberikan akan suatu kegunaan untuk pengembangan adanya ilmu hukum khususnya dalam hukum dan peradilan pidana terhadap anak serta memberikan pandangan mengenai suatu keadilan yang restoratif.
2. Manfaat praktis dapat memberikan kepada pihak yang berwenang masukan berkaitan mengenai penerapan dari keadilan yang restoratif terhadap anak yang memang dengan hukum berkonflik

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Dengan bahasa Belanda teori ini dikenal dengan "*Rechtsstaat*." Negara hukum yang memuat adanya suatu asas legalitas, yaitu adanya asas dan pemisahan (pembagian) dari kekuasaan dan juga asas dari kekuasaan dari kehakiman yang

merdeka, dimana semuanya itu bertujuan agar dapat mengawasi suatu negara atau adanya pemerintah dari adanya suatu tindakan yang dianggap sewenang-wenang atau probabilitas.

Prinsip Rechtsstaat dikenal dengan nama “*Rule of Law*.” Prinsip Rechtsstaat pengembangan dari Julius Stahl, dimana *Rule of Law* ini memiliki 3 (tiga) prinsip yang ada yaitu: (1) supremasi hukum (2) setiap orang sama di depan hukum dan (3) proses hukum kebijakan kriminal. Perbedaan keduanya terletak pada perkembangannya, sedangkan dari persamaannya dari kedua prinsip ini mengedepankan akan manusia mengenai hak asasinya berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan. Konsep negara hukum di sini adalah bahwa setiap tindakan atau perilaku penguasa dan rakyat haruslah berdasarkan hukum, dan bagian hukum harus menjamin hak-hak semua warga negara.

1.4.1.2 Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Digunakan untuk menanggulangi kejahatan secara rasional dan terorganisasi dalam masyarakat.¹² Menurut G. Peter Hoefnagels, “*Criminal policy is the systematic organization of social responses to crime.*” yang mengartikan secara rinci mengenai *Criminal Policy* ini, antara lain :¹³

1. ilmu terhadap respon dalam menghadapi adanya kejahatan.
2. menanggulangi akan kejahatan dan merupakan ilmu
3. merancang manusia akan perilakunya sebagai kejahatan dan merupakan kebijakan
4. rasionalnya suatu kejahatan menimbulkan akibat

Politik kriminal menggambarkan bagian dari politik sosial, yang juga berperan dalam melindungi masyarakat (pertahanan sosial) dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Bahwa adanya kriminal yan politik dan tujuannya yang sebenarnya adalah untuk mewujudkan jaminan sosial masyarakat.

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 38.

¹³ John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 17.

1.4.1.3 Teori Legalitas Hukum

Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.¹⁴

1.4.1.4 Teori Keadilan Diversi

Sesuai dengan diundangkannya UU SPPA, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang diversi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015, yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak di bawah 12 (dua belas) tahun. Kemudian mengadopsi pedoman PERMA RI No. 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, yang menetapkan bahwa diversi adalah wajib dalam Bab 2.¹⁵

Rangkaian peraturan ini pada intinya mengartikan bahwa diversi adalah proses penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur non-peradilan, yaitu melalui proses musyawarah di luar pengadilan. Ketentuan tentang diversi dalam UUSPPA diatur dalam bab tersendiri, yaitu bab kedua tentang diversi dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Selain itu, pedoman pelaksanaan diversi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pemindahan dan penanganan anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dalam pedoman tersebut. Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA terkait pengalihan, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶

¹⁴ Anonim, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, dalam <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48> , 10 Mei 2012.

¹⁵ Zenny Rezania Dewantari, *Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2269/2037>, Vol. 2, No. 2, Hal. 313

¹⁶ Zenny Rezania Dewantari, *Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2269/2037> , Vol. 2, No. 2, Hal. 314

1.4.1.5 Teori Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.¹⁷

1.4.2 Kerangka Konseptual

- 1) Penyelesaian Perkara, baik secara pidana maupun perdata bertujuan untuk mencari kebenaran dalam suatu tindak pidana atau tindak perdata. Dalam penyelesaian perkara sangat diperlukan keadilan secara substansial. Keadilan substansial untuk keamanan dalam mengembalikan adanya harmonisasi yang sosial di masyarakat dan menyangkut para pihak dan haknya.¹⁸
- 2) Keadilan Restoratif adalah solusi alternatif dari sistem peradilan pidana mengutamakan terpadunya suatu pendekatan dan terintegrasi antara pelaku, korban bahkan masyarakat turut serta dalam mencari solusi atau jalan keluar sebagai satu kesatuan mengembalikan hubungan yang baik.¹⁹
- 3) Kesejahteraan Anak adalah tujuan dari Perlindungan Anak, kesejahteraan anak akan timbul ketika anggaran dan sarana prasarana mendukung, sehingga mempengaruhi pola pembinaan dan perlindungan bagi seorang anak dalam memenuhi kebutuhannya.
- 4) Usaha perlindungan anak khusus kesejahteraannya tercapai jika terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan pendidikan, kesehatan, sosial, mental,


¹⁷ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

¹⁸ Muhammad Taufiq, *Penyelesaian Perkara Yang Berkeadilan Substansial*, Jurnal Yustisial Vol. 2 No. 1, Ikatan Ikadin: April 2013, hlm. 25.

¹⁹ I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.8 No. 4, Desember 2019, hlm. 553

spiritual, dan terpenuhi hak-haknya untuk tumbuh berkembang maksimal sesuai tingkatan usianya.²⁰

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan terbagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Mengenai adanya latar belakang, identifikasi dari masalah, juga rumusan dari asalah, kerangka teoritis, dan kerangka dari konsep, kerangka pemikiran dan juga sistematika dari penulisan.

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. *Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*. (Jakarta, 2017), hlm. 328.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penguraian dari tinjauan umum dalam menguraikan serta penjabaran lebih lanjut mengenai teori-teori tindak pidana, anak dan pengertian serta prinsip dari keadilan restoratif justice

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan jenis suatu penelitian, adanya pendekatan dari penelitian itu sendiri, adanya bahan hukum dan juga sumbernya, serta metode dari pengumpulan terhadap adanya bahan hukum, dan juga metode dan analisis dari bahan hukum itu sendiri.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab pembahasan ilmu, dalam bab ini menjelaskan berupa hasil analisis dan konstruksi hukum yang bertujuan memecahkan permasalahan.

BAB V PENUTUP

kesimpulan dan juga saran.